

# **UNIVERSITAS TRILOGI**

## Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

# SURAT KEPUTUSAN No: 03A/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017

## Tentang

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

## RENCANA STRATEGI FAKULTAS INDUSTRI KREATIF DAN TELAMATIKA (FIKT) UNIVERSITAS TRILOGI

## PERIODE 2017-2020

#### **REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI**

## Menimbang

- Bahwa dalam rangka pengelolaan mutu pendidikan Fakultas Industri Kretatif dan Telematika (FIKT) Universitas Trilogi yang lebih efesien dan efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Statuta Universitas Trilogi;
  - Bahwa dalam rangka pengawasan mutu perguruan tinggi perlu disusun buku rencana strategi FIKT Universitas Trilogi;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategi FIKT Universitas Trilogi untuk periode 2017 s.d 2020;
  - 4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Surat Mendiknas Up. Kopertis III Nomor 066/003/2.2/KL/2000 tanggal 12 Juni 2012 tentang Laporan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
  - 6. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
  - 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
  - Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
  - Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2 MEMUTUSKAN ..





### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi FIKT Universitas Trilogi untuk periode 2017 s.d 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut di bawah ini:

Ketua

: Homa P. Harahap, S.Si., M.M.

Sekretaris

Muhammad Iqbal, S.T. M.Ds.

Anggota

1. Ade Syahputra, S.T., M.Inf.com., Tech.Mgmt

Oki Kurniawan, S.Sn., M.Ds.
 Rudi Setiawan, S.Kom., M.Cs.

Kedua

: Tugas pokok Tim adalah menyusun rencana strategi berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh DIKTI dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Strategi FIKT Universitas Trilogi, dengan rincian tugas dan tanggung jawab akan ditentukan oleh Ketua.

Ketiga

Tim bertugas terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari

2017:

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 Januari 2017

UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor

Tembusan:

 Yang Bersangkutan /wn

F:SURAT/SK/03A-01-2017